



SALINAN

PERATURAN DESA SETAWAR

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN HUTAN ADAT
DESA SETAWAR



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KECAMATAN SEKADAU HULU
DESA SETAWAR**

PERATURAN DESA SETAWAR

NOMOR: 6 Tahun 2021

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT
DESA SETAWAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SETAWAR**

Menimbang :

- a. bahwa hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung jawab;
- b. bahwa Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya menjaga dan memelihara kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan desa tentang Peran Serta Masyarakat Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66);
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaat Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten sekadau nomor 03 tahun 2007 tentang pemerintah desa ;
10. Peraturan Desa Setawar Nomor 2 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Setawar Tahun 2019 Nomor 2).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SETAWAR
DAN KEPALA DESA SETAWAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA SETAWAR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT DESA SETAWAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Setawar Kecamatan Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
- f. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah Desa Setawar baik penduduk tetap maupun pendatang yang telah memiliki identitas sebagai Penduduk Desa Setawar.
- g. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- h. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala dan bersifat mengatur.
- i. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat Konkrit, individual dan final;
- j. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- k. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.
- l. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

- m. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau kelompok Masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
- n. Hutan Masyarakat adat adalah hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya.
- o. Hutan lindung atau hutan adat Desa setawar adalah Hutan adat Rimba ulu engkulong, hutan rimba geradok, dan hutan bukit Jundak gintong.
- p. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi.
- q. Pengelolaan Hutan Masyarakat adat adalah upaya sistematis dan Partisipatif yang dilakukan untuk melestarikan fungsi hutan dan mencegah terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan hutan yang meliputi perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan pemantauan.
- r. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelesariannya.
- s. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- t. Pemanfaatan sumber pangan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber pangan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- u. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- v. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- w. Pemanfaatan hutan yang bernilai Adat/budaya adalah kegiatan untuk pelaksanaan ritual adat/budaya dengan tidak merusak lingkungan dan fungsi utamanya.
- x. Rimba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Setawar untuk menggambarkan hutan yang luas dengan pohon yang besar-besar.
- y. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunanya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- z. Tembawang adalah hutan yang didalamnya di dominasi oleh jenis tanaman buah-buahan dan dikenal oleh masyarakat sebagai bekas perkampungan atau bekas pemalaman/pondok (tempat tinggal sementara)
- aa. Tempat keramat atau Ritual adalah tempat sakral yang diwariskan oleh nenek moyang untuk melakukan ritual adat untuk meminta keselamatan dan keberhasilan bagi keluarga atau masyarakat.
- bb. Tawang adalah daerah yang memiliki struktur tanah berair dengan kedalaman setengah meter atau lebih.
- cc. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau Perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
- dd. Pemetaan Sosial adalah Proses mengidentifikasi aspek sosial, ekonomi dan ekologis dan hubungan antar aspek tersebut yang mencakup : Profil Desa, Identifikasi sumber daya alam, Identifikasi sumber penghidupan dan mata pencaharian Masyarakat, Identifikasi situs budaya, Religi dan Kearifan lokal, hubungan aspek sosial dan aspek gender dalam pengelolaan sumber daya alam, Identifikasi kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi, dan Rekomendasi rencana pengelolaan sumber daya alam (hutan, sungai, Flora dan Fauna), situs Budaya, religi dan kearifan lokal secara Partisipatif.
- ee. Stok karbon tinggi (SKT) adalah hutan yang memiliki Karakteristik tutupan yang mencakup hutan Regenerasi, Hutan Kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan/atau Hutan kerapatan Tinggi.
- ff. Nilai Konservasi tinggi (NKT) adalah mencakup (a) keragaman spesies, (b) Ekosistem dan Lanskap/bentang alam, (c) Ekosistem langka yang dilindungi, (d) Jasa lingkungan, (e) sumber penghidupan, (f) Situs adat, religi dan kearifan lokal.
- gg. Jasa lingkungan adalah Jasa yang di berikan oleh fungsi hutan dan alam yang mencakup keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang dapat dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi air, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa lainnya langsung maupun tidak langsung.
- hh. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan Produktifitas lingkungan hidup.
- ii. Sempadan sungai adalah Wilayah perpaduan lingkungan perairan dan daratan.
- jj. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

- kk. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan.
- ll. Setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 2

- (1) Menjaga hasil hutan, kawasan hutan dan segala yang ada didalamnya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi adat/religi tetap lestari.
- (2) Mempertahankan manfaat untuk generasi berikutnya.
- (3) Menjaga fungsi sosial, ekonomi, ekologi tetap dipertahankan secara seimbang.

BAB III LINGKUP YANG DIATUR

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaturan dan perlindungan hutan masyarakat adat meliputi
 - a. Hutan adat rimba engkulong
 - b. Hutan adat rimba geradok
 - c. Hutan adat Rimba Bukit Jundak
- (2) Pengaturan dan perlindungan hutan adat sebagaimana dimaksud ayat satu adalah
 - a. Pengelolaan sungai
 - b. Pengelolaan tempat keramat/ritual
 - c. Pengelolaan Hutan adat

BAB IV LUAS, BATAS DAN LETAK HUTAN

Pasal 4

- (1) Penentuan luas Hutan Masyarakat adat Rimba Engkulong, Rimba Geradok dan Rimba Bukit Jundak ditentukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa Setawar, Kepala adat Kampung Setawar, Kepala adat Kampung Sejaong dan Kepala adat Kampung Gintong.
- (2) Luas Hutan Masyarakat adat Rimba Engkulong, Rimba Geradok dan Rimba bukit Jundak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Luas Hutan masyarakat adat Rimba Engkulong adalah 171 (serratus tujuh puluh satu) hektar
 - b. Luas Hutan Masyarakat adat Rimba Geradok adalah 19 (sembilan belas) hektar dan
 - c. Luas Hutan Masyarakat adat Bukit Jundak adalah 96 (Sembilan puluh enam) hektar
- (3) Letak Hutan Masyarakat adat yang dilindungi dan dimanfaatkan meliputi
 - a. Rimba Engkulong terletak di kampung Setawar dan kampung Sejaong
 - b. Rimba Geradok terletak di Kampung Sejaong
 - c. Rimba Bukit Jundak terletak di Kampung Gintong

BAB V PENGELOLAAN HUTAN

Pengelolaan sebagaimana dimaksud mencakup Perencanaan, Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemantauan

Pasal 5

- (1) Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemetaan Sosial
 - b. Identifikasi area penting tentang Hutan bernilai Stok Karbon tinggi (SKT) dan areal penting sumber Penghidupan manusia bernilai adat/budaya atau memiliki Nilai Konservasi tinggi (NKT).
 - c. Musyawarah dan kesepakatan penentuan areal Hutan bernilai SKT dan NKT.
 - d. Pengecekan lapangan yang dilakukan secara Partisipatif pada areal Hutan bernilai SKT dan NKT.

- e. Musyawarah dan kesepakatan rencana Perlindungan, Pemanfaatan, dan pemantauan Areal hutan bernilai SKT dan NKT.
- (2) Musyawarah dan kesepakatan rencana perlindungan Pemanfaatan, dan pemantauan Areal hutan bernilai SKT dan NKT sebagaimana dimaksud pada Huruf (e) melibatkan Pemerintah Desa Setawar, Kepala Wilayah, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Adat/Lokal, kelembagaan Tani/Petani kelapa sawit, Kelompok Pemuda dan Perempuan dan Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Pemangku Adat Desa Setawar serta seluruh perwakilan Pemangku kepentingan di Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Masyarakat adat/local, Kelembagaan tani/Petani Kelapa sawit, kelompok Pemuda dan Perempuan serta Pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi oleh Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS).

BAB VI PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan hutan dilakukan pada Hutan Masyarakat adat yang memiliki Nilai Stok Karbon tinggi (SKT) dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
- (2) Hutan masyarakat adat yang memiliki Stok karbon tinggi (SKT) sebagaimana di maksud pada ayat 1 adalah:
- a. Hutan Masyarakat adat Rimba engkulong dengan Karakteristik Hutan kerapatan rendah, Hutan kerapatan sedang dan hutan kerapatan tinggi
 - b. Hutan masyarakat adat Rimba geradok dengan Karakteristik Hutan kerapatan Rendah, Hutan kerapatan Sedang dan Hutan kerapatan tinggi serta memiliki kekhasan berupa Tawang.
 - c. Hutan Masyarakat adat Rimba bukit Jundak dengan Karakteristik Hutan Kerapatan Sedang, Hutan kerapatan tinggi serta memiliki kekhasan berupa Tanah berbukit.
- (3) Hutan Masyarakat adat yang memiliki Nilai Konservasi tinggi (NKT) meliputi :
- a. Hutan Masyarakat Adat rimba Engkulong mencakup:
 - Berbagai Jenis Hewan dan Tumbuhan
 - Ekosistem dan Lanskap/bentang alam
 - Ekosistem langka yang dilindungi (Kijang, kancil, Kelempiau, beruk, engkerabak, niboi, tupai, Burung Roek, sempidan, tebelangkin dan jenis Piton)
 - Areal yang memiliki jasa lingkungan dan
 - Areal yang bernilai sebagai sumber Penghidupan Masyarakat.
 - b. Hutan Masyarakat Adat Rimba Geradok mencakup:
 - Berbagai Jenis Hewan dan Tumbuhan
 - Ekosistem dan Lanskap/bentang alam termasuk Kategori Tawang
 - Ekosistem langka yang dilindungi (Babi hutan, Beruk, Tupai, Kerabak, Kancil, burung Roek dan piton)
 - Areal yang memiliki jasa lingkungan dan
 - Areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat.
 - c. Hutan Masyarakat adat Rimba Bukit Jundak mencakup:
 - Berbagai jenis hewan dan tumbuhan
 - Ekosistem dan Lanskap/bentang alam termasuk kategori Tanah berbukit
 - Ekosistem langka yang dilindungi (Rusa, Babi hutan, kancil, beruang, beruk, kerabak, tupai, Niboi burung roek , sempidan, tebelangkin sengayan

Pasal 7

- (1) Perlindungan Hutan Masyarakat adat Rimba Engkulong, Rimba Geradok dan Rimba bukit Jundak merupakan Tanggungjawab Pemerintah Desa Setawar, Pelaku usaha Perkebunan dan seluruh Masyarakat Desa Setawar.
- (2) Perlindungan sebagaimana di maksud Pada ayat (1) Mencakup
- a. Perlindungan terhadap pembukaan lahan di sekitar Hutan
 - b. Perlindungan Hutan yang memiliki Jasa lingkungan
 - c. Perlindungan sumber daya sungai
 - d. Perlindungan Riparian sungai
 - e. Perlindungan areal hutan yang bernilai adat/Budaya

- (3) Perlindungan hutan terhadap Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Perlindungan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) mencakup perlindungan jasa aliran air atau sungai serta jasa lingkungan lainnya pada area hutan.
- (5) Perlindungan jasa air atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. Sungai Kayu Rayo
 - b. Sungai omas
 - c. Sungai nyalin
 - d. Sungai Gintong
 - e. Sungai sidap (hulu sidap/air terjun)
 - f. Sungai Setangkal
- (6) Perlindungan sumber daya sungai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c) meliputi:
 - a. Sepanjang aliran sungai beserta keragaman biota air di dalamnya
 - b. Area Riparian atau pinggir sungai termasuk tumbuhan di sekitarnya
 - c. Pengendalian pencemaran air
- (7) Perlindungan Riparian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah perlindungan bantaran sungai dengan membatasi aktivitas pengolahan lahan dengan memperhatikan jarak minimal dari pinggir sungai
- (8) Sedangkan perlindungan areal hutan yang bernilai adat/budaya adalah perlindungan tempat ritual masyarakat yang mencakup tempat angker, keramat/Ritual seperti Ribang Entawaok, Bukit burus, Bale, tiang toras dan rimba geradok.
- (9) Untuk menjaga dan melindungi Hutan masyarakat adat akan dibentuk petugas Penjaga hutan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

BAB VIII PEMANFAATAN HUTAN DAN SUNGAI

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemanfaatan pada hutan Masyarakat adat mencakup pemanfaatan sumber pangan, Pemanfaatan Areal hutan yang bernilai Adat/budaya, Pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan non kayu.
- (2) Pemanfaatan sumber pangan meliputi :
 - a. Buah-buahan
 - b. Sayuran
 - c. Umbi-umbian
 - d. Beberapa jenis hewan
 - e. Obat-obatan/ramuan tradisional dan
 - f. Sumber pangan lainnya.
- (3) Pemanfaatan area hutan yang bernilai adat /budaya yaitu tempat keramat mencakup:
 - a. Ribang entawaok
 - b. Bukit bunus Bunyu Bulonk
 - c. Tiang toras
 - d. Bale
 - e. Lubang Macan
 - f. Rimba geradok
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan meliputi :
 - a. Sungai
 - b. Sumber mata air
 - c. Wisata Alam dan
 - d. Jasa lingkungan lainnya
- (5) Pemungutan hasil hutan kayu meliputi :
 - a. Semua jenis kayu pada rimba yang diperbolehkan di ambil kayunya.
 - b. Semua jenis kayu dengan ukuran yang di perbolehkan
- (6) Pemungutan hasil Hutan Non kayu meliputi :
 - a. Rotan
 - b. Madu
 - c. Getah/Damar
 - d. Jamur dan
 - e. Hasil hutan non kayu lainnya.

- Pasal 9
- (1) Pemungutan hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud Pada pasal (8) ayat 5 hanya di perbolehkan pada areal hutan masyarakat adat engkulong pada wilayah sejaong, Rimba Hutan masyarakat adat Geradok, dan Rimba Hutan masyarakat adat Bukit Jundak.
 - (2) Pemungutan hasil hutan kayu sebagai mana di maksud pada ayat (1) hanya terbatas untuk kepentingan sosial yang mencakup :
 - a. Pembangunan Pasilitas Umum
 - b. Kebutuhan untuk bantuan bencana alam
 - c. Untuk keperluan rumah tinggal Masyarakat setempat dan tidak diperjualbelikan
 - d. Untuk kepentingan sosial lainnya
 - (3) Dilarang memungut/menebang beberapa jenis kayu yang langka dan dilindungi Undang-undang.

- Pasal 10
- (1) Pemungutan hasil Hutan non kayu dan Pemanfaatan sumber Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) Ayat (5) dan (6) hanya terbatas untuk kebutuhan Masyarakat setempat dan tidak untuk diperjualbelikan.
 - (2) Dilarang memungut beberapa jenis hasil hutan non kayu yang langka dan dilindungi undang-undang.
 - (3) Aturan lebih lanjut untuk pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu serta Pemanfaatan sumber pangan yang ada di wilayah hutan masyarakat adat akan di atur dengan peraturan Kepala Desa.

- Pasal 11
- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) meliputi Fungsi resapan air dan wisata alam dan akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 12
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Kepala desa
 - (2) Peraturan Desa ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dan menempatkannya dalam Lembaran Desa Setawar.

Ditetapkan di : Setawar
Tanggal : 4 Oktober 2021

KEPALA DESA SETAWAR

TTD

(A G U S)

Di undangkan di : Setawar
Pada tanggal : 4 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA SETAWAR

TTD

DEWI SINTA.M

LEMBARAN DESA SETAWAR TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

SEKRETARIS DESA SETAWAR





**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KECAMATAN SEKADAU HULU
DESA SETAWAR**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SETAWAR
NOMOR: 140/ 1A / PEM/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

KEPALA DESA SETAWAR

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan adalah sumber pemasok oksigen terbesar yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, serta menjadi penyerap karbon dioksida keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan;
 - b. bahwa untuk menjaga dan melestarikan hutan perlu dibentuk peraturan – peraturan yang mengatur tata kelola pemanfaatan, pelestarian dan status hutan;
 - c. bahwa untuk membuat Peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Tim perumus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim perumus pembentukan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan;

Menetapkan
KESATU :

MEMUTUSKAN

Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim perumus Pembentukan Peraturan Desa Tentang Hutan Adat

KEDUA :

Tugas Tim perumus adalah:

1. Melakukan survey terhadap keberadaan hutan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya
2. Melakukan pemetaan sosial, melaksanakan musyawarah desa I sosialisasi dan penyadartahuan tentang program perencanaan perlindungan hutan, II untuk penentuan area penting pada area hutan dan III untuk perencanaan pengelolaan dan pemantauan hutan.
3. Menyusun Rancangan peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Adat

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setawar

Pada tanggal : 16 Agustus 2021



Tembusan di sampaikan Kepada Yth

1. BPD Desa Setawar di Setawar
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan